

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun 2019 ini, dapat diselesaikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Kinerja merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang merupakan instrumen untuk mengevaluasi sasaran yang telah dicapai sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dispera KPLH tahun 2019 adalah salah satu bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan dan keterkaitan sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj merupakan media akuntabilitas manajerial kepada stakeholder yang merepresentasikan kinerja nyata Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sesungguhnya. Umpan Balik kami harapkan guna melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Triwulanan Dispera KPLH Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kandangan, Januari 2020

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Hulu Sungai Selatan



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 196310241 199203 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Dasar Hukum.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2 Pengukuran Kinerja Utama
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan
- 3.5 Prestasi yang Pernah Diraih

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Rencana Aksi (Action Plan) Tahun 2020

LAMPIRAN II Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 026 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun sebagai rangkaian system yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terus berupaya untuk mewujudkan system manajemen kinerja yang bertumpu pada tahapan Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam rangka mewujudkan institusi yang professional, bersih dan berwibawa serta menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan serta untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai misi organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan diuraikan Rencana Kerja tahun 2019.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanat Peraturan Bupati Hulu Sungai

Selatan Nomor 59 tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sedang Fungsi yang harus diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
- 3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;

k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- b. penyusunan program penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- c. koordinasi pelaksanaan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;

- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas

Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanahan, penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- b. penyusunan program dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- d. pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

4. Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijaaan teknis dan melaksanakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup.

Tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- b. penyusunan program perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;

- d. koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- f. pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

5. Bidang Pengelolaan Kebersihan

Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- b. penyusunan program penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- c. koordinasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan SKPD Provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; maka selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air, udara dan tanah yang berakibat pada menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah.
 - a) Limbah dari usaha dan atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan) yang melebihi baku mutu air limbah.
 - b) Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yaitu industri yang berdampak turunnya baku mutu udara ambien.
 - c) Masih banyaknya usaha dan atau kegiatan yang belum mempunyai izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) .
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
 - a) Pelayanan angkutan sampah masih belum mencakup seluruh kecamatan.
 - b) Fasilitas 3R dan Bank Sampah belum dimanfaatkan dan beroperasi secara optimal.
3. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni.
 - a) Luasan kawasan permukiman kumuh diperkotaan cenderung meningkat
 - b) Sebagian besar jalan lingkungan dalam kondisi rusak.
 - c) Masih adanya rumah tidak layak huni di masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan
4. Rasio RTH Publik dan Privat masih perlu ditambah sesuai luas kawasan perkotaan.
 - a) Terbatasnya jumlah RTH Publik di kawasan perkotaan.
 - b) Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan RTH Privat.
5. Belum optimalnya penyediaan Prasarana dan sarana penerangan jalan umum (PJU)
 - a) Sebagian besar penerangan jalan umum belum termeterisasi, sehingga pencatatan meter dari PLN tidak akurat
 - b) Sebagian lagi penerangan jalan umum dalam kondisi rusak.
6. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.

1.4. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka ditetapkanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 melalui Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019, seiring dengan itu disusun pula Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

a. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dirumuskan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode 5 (lima) tahun. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan sebagai panduan serta acuan dalam

menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 yaitu **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**.

b. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah ;

1. Mewujudkan Aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan Daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dari ke 5 (lima) Misi diatas maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya akan berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan *Misi ke tiga, Misi ke empat dan Misi ke lima*, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adanya tujuan akan membuat fucos kinerja organisasi dapat dipertajam dan akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan merupakan target-target yang

bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
3. Meningkatkan kuantitas RTH publik yang representative.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan, bisa bulanan, triwulanan ataupun tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
3. Meningkatnya kecukupan RTH public.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan reviu tersebut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tetap memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dapat dilihat sebagai mana Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME/TUJUAN/ SARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Indek Reformasi Birokrasi	Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien bersih dari KKN. Penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Komponen penilaian terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3.	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Penilaian Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 40% Rumah layak huni, 20% PSU kondisi baik dan 40% Jalan lingkungan kondisi baik	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4.	Meningkatnya kecukupan RTH Publik	Persentase Kecukupan RTH Publik	Penilaian terdiri dari persentase Jumlah luas RTH publik terbangun berbanding dengan luasan RTH yang dibutuhkan	Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH perkotaan.
5.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 30% Indeks Kualitas Udara, 30% Indeks Kualitas Air dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permen Pan No. 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana table-tabel berikut:

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN KESEKRETARIATAN

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW1	TW2	TW3	TW4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	82,45 (A)	80,39	80,39	80,39	82,45 (A)
	1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen	100%	48,15	66,67	85,16	100
	1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	7	10	13	15

	2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	6	8	10	12
--	---	-----------------------------	---	---------	----	---	---	----	----

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,02. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, KAWASAN Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaen Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 82,45. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		15 dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1 dokumen
Jumlah		12 dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, Laporan Prognosis Semesteran 1 terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05
	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55
		Persentase jumlah perumahan sehat	Persen	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95
		Persentase panjang jalan lingk. Dalam kondisi baik	Persen	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	0	0	300	600
	Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	5	0	0	3	5
	Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman kondisi baik	Km	8,935	0	0	1,787	8,935
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	18,78	18,78	18,78	23,97

	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	Titik	4.078	3.152	3.152	3.152	4.078
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik PJU dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100
	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	12	8	8	8	12
	Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah Daerah yang teradministrasi	Dok	20	15	15	15	20
	Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah jalan Lingkungan yang teradministrasi	Dok	10	0	0	0	10
	Pengadaan Tanah asset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah	Persen	100	100	100	100	100

Pada Tabel 2.3 urusan Perumahan dan Permukiman dijelaskan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan Program dan kegiatan yaitu ;

1. Program lingkungan perumahan dan permukiman sehat yang terdiri ;

- Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- Kegiatan peningkatan jalan lingkungan perumahan
- Kegiatan peningkatan jalan lingkungan permukiman

a. Program Pengelolaan Penerangan Jalan umum, terdiri dari ;

- Kegiatan Pembangunan penerangan jalan umum
- Kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum

b. Program Penataan dan penguasaan tanah

- Kegiatan pembuatan dokumen administrasi tanah Pemerintah Daerah
- Kegiatan Inventarisasi tanah jalan lingkungan
- Kegiatan pengadaan tanah Aset Daerah

Tujuan sampai dengan kegiatan masing-masing memiliki target pencapaian setiap triwulannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Target tujuan pada Triwulan I, II dan III adalah 46,66% , angka ini adalah angka capaian tahun 2018 yang berarti target capaian di tetapkan pada Triwulan IV yaitu 53,05%.

Target program lingkungan perumahan dan permukiman sehat pada Triwulan I dan II sebesar 41,75%, angka ini adalah juga capaian pada tahun 2018, sehingga capaian target ditetapkan pada Triwulan III yaitu 43,15% dan Triwulan IV 44,55%. Demikian juga dengan target kegiatannya dimana pencapaian dipasang mulai Triwulan III hal ini dikerenakan ketergantungan kegiatan dengan proses pelelangan.

Target program pengelolaan penerangan jalan umum pada Triwulan I, II dan III adalah 18,78%, angka ini adalah capaian dari tahun 2018, sehingga capaian target ditetapkan pada Triwulan IIV sebesar 23,97%, demikian juga dengan capaian target untuk kegiatannya, hal ini di asumsikan karena pengadaan barang PJU biasanya harus melewati E – Katalog.

Sedangkan target program Penataan dan penguasaan tanah pada Triwulan I, II dan III adalah sesuai dengan pencapaian Tahun 2018, begitu juga dengan beberapa kegiatannya dimana pencapaian target dipasang pada triwulan ke IV. Diantara ke 3 kegiatan pada program penataan dan pengusaan tanah yang langsung berhubungan dengan pencapaian kualitas perumahan dan lingkungan permukiman adalah kegiatan inventarisasi asset tanah jalan lingkungan,

sedangkan ke dua kegiatan lainnya tidak keterkaitan dengan indicator perumahan, tetapi terkait dengan urusan pertanahan, namun tidak menjadi indicator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS.

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN RUANG TERBUKA HIJAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kuantitas RTH public yang representative	Meningkatnya kecukupan RTH public	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Areal Pemakaman	Persentase RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84
		Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80
	Pembangunan RTH public	Luasan RTH public (Ha)	Ha	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202
	Pemeliharaan RTH public	Persentase taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80

Pada Tabel 2.4 diatas, Urusan Ruang Terbuka Hijau dengan tujuan meningkatkan kuantitas RTH public yang representative dengan target indicator pada Triwulan I, II dan III adalah sebesar 24,83%, angka ini adalah capaian pada tahun 2018, sedangkan untuk peningkatan capaian untuk tahun 2019 adalah ada Triwulan IV yaitu sebesar 24,84%.

Pencapaian indicator tujuan tersebut akan dicapai melalui program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan arean pemakaman yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu ;

1. Pembangunan RTH public, dan
2. Pemeliharaan RTH public

Target indicator pada program pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman pada Triwulan I , II dan III adalah sebesar 24,83%, angka ini adalah pencapaian pada akhir tahun 2018, sedangkan capaian target ditetapkan pada Triwulan IV sebesar 24,84%, juga dengan capaian target untuk kegiatannya Hal ini berarti kegiatan diharapkan dapat meningkatkan capaian indicator adalah pada triwulan ke IV.

Demikian juga dengan target indicator kegiatan pembangunan RTH public, capaian yang diharapkan dapat meningkatkan persentase kecukupan RTH adalah pada triwulan ke IV. Kecuali untuk kegiatan pemeliharaan RTH, ini akan terlihat capaian kegiatan mulai pada Triwulan II.

Tabel 2.5

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,08	54,94	54,94	55,08	55,08
		Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Nilai Indeks kualitas udara	Persen	85	85	85	85	85
			Nilai Indeks kualitas air	Persen	51	51	51	51	51
			Nilai Indeks kualitas tutupan lahan	Persen	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70
		Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Persen	50	40	40	40	50
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Dok	2	0	0	0	2

	Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	0	0	0	2
	Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Sekolah	10	0	0	5	10
	Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklam)		Locus	4	0	0	0	4
	Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit		Kelompok	2	0	0	0	2
	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53
		Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	21	19,27	19,90	20,52	21
		Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill	Ton/Th	17,842	4,460	4,460	4,461	4,461
	Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	7,133	1,783	1,783	1,783	1,784
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	106	95	95	100	106
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase tingkat layanan persampahan	Persen	100	100	100	100	100

Pada Tabel 2.5, Urusan Lingkungan Hidup, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan akan dicapai melalui 2 program dan beberapa kegiatannya, yaitu ;

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari
 - Kegiatan pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan udara.
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen lingkungan hidup
 - Kegiatan peningkatan kualitas lahan keanekaragaman hayati
 - Kegiatan pelaksanaan pemenuhan kreteria sekolah adiwiyata.
 - Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung iklim
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Susur Sungai amandit
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari ;
 - Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
 - Kegiatan pengembangan teknologi persampahan
 - Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Tujuan sampai dengan kegiatan masing-masing memiliki target pencapaian indicator setiap triwulannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Target pencapaian indicator tujuan pada Triwulan I dan II adalah 54,94%, sedang untuk Triwulan III dan IV adalah 55,08%.

Nilai indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu ; kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Untuk indicator kualitas udara dan kualitas air target indicator untuk Triwulan II s/d IV ditetapkan adalah 85% dan 51%, hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas udara dan air. Sedangkan untuk kualitas tutupan lahan ditetapkan target capaian pada Triwulan I dan II sebesar 35,34% dan untuk Triwulan III dan IV sebesar 35,70%.

Selanjutnya target capaian pada indicator kegiatan sebagian besar dipasang pada Triwulan IIV, hal ini diharapkan semua kegiatan dapat berjalan di awal triwulan ke III.

Untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu persentase sampah yang dikelola secara control landfill, persentase sampah yang dikelola dengan 3R dan persentase luas layanan sampah.

Ke 3 indikator tersebut ditetapkan target tiap triwulannya berdasarkan analisa pada tahun 2018. Sedangkan target indicator kegiatannya juga ditetapkan setiap triwulannya berdasarkan analisa pada capaian tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2019.

3.1 **Capaian Indikator Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai mana pada table berikut ;

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN KESEKRETARIATAN

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan / Sasaran / Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	82,45 (A)	80,39	80,39	80,39	82,45 (A)	80,39	80,38	80,39	82,45	100	100	100	100	

1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen	100%	48,15	66,67	85,16	100	48,15	66,67	85,16	100	100	100	100	100
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	7	10	13	15	7	10	13	15	100	100	100	100
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	6	8	10	12	6	8	10	12	100	100	100	100

Pada table 3.1 Capaian Kinerja urusan kesekretariatan akan dijelaskan berurutan dari kegiatan terus ke program dan selanjutnya ke sasaran sebagai berikut ;

Pada kegiatan penyusunan dokumen AKIP, dimana target jumlah dokumen yang memenuhi aspek kualitas pada Triwulan IV adalah 15 Dokumen, sedangkan realisasinya adalah 15 Dokumen yang terdiri dari ;

- Dokumen Renstra = 1 dokumen
- Berita acara reviu renstra = 1 dokumen
- Renja murni dan perudahan Tahun 2019 = 2 dokumen
- Cascading kinerja tahun 2019 = 1 dokumen
- Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2019 = 1 dokumen
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 = 1 dokumen
- IKU dan SK tahun 2019 = 1 dokumen
- Peta Strategi dan Struktur Organisasi + Template keselarasan kinerja = 1 dokumen
- Rencana Aksi 2019 = 1 dokumen
- Laporan capaian kinerja TW1,2,3 = 4 dokumen
- Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019 = 1 dokumen

Dengan terpenuhinya 15 Dokumen sesuai dengan target pada Triwulan IV, maka capaian kinerja untuk indicator kegiatan penyusunan Dokumen AKIP adalah 100%.

Pada kegiatan penyusunan dokumen keuangan, dimana Target jumlah dokumen yang memenuhi aspek kualitas pada Triwulan IV adalah 12 Dokumen, sedangkan realisasinya adalah 12 Dokumen yang terdiri dari ;

- Dokumen Renstra = 1 dokumen
- Dokumen Renja = 1 dokumen
- RKBMD pengadaan barang = 1 dokumen
- RKBMD pemeliharaan barang = 1 dokumen
- PRA RKA murni dan perubahan = 2 dokumen
- RKA murni dan perubahan = 2 dokumen
- DPA = 1 dokumen
- Laporan Triwulan = 1 dokumen
- Laporan Prognosis semester 1 = 1 dokumen
- Laporan Tahunan (CALAK) = 1 dokumen

Dengan terpenuhinya 12 dokumen sesuai dengan target pada Triwulan IV, maka capaian kinerja untuk indicator kegiatan penyusunan dokumen keuangan 100%.

Selanjutnya dengan tercapainya realisasi ke dua kegiatan tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan maka secara otomatis realisasi program peningkatan perencanaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan IV juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Triwulan IV, yaitu 100% atau $(27/27 \times 100\%)$, dan seterusnya karena realisasinya sama dengan target maka capaian programnya berarti adalah 100%.

Untuk realisasi indicator sasaran, yaitu nilai predikat AKIP untuk Triwulan IV masih belum terialisasi, karena hasil pengukuran oleh Inspektorat kabupaten belum dipublikasikan. Demikian juga dengan realisasi indicator sasaran indeks RB untuk Triwulan IV ini masih belum terialisasi, karena hasil pengukuran oleh KemenPAN RB masih belum di umumkan secara resmi, sehingga nilai predikat akip dan indeks RB untuk Triwulan IV di ukur bedasarkan hasil capaian dari jumlah komulatif dari seluruh dokumen keuangan dan perencanaan yang telah disusun pada tahun 2019 sesuai dengan target yaitu 12 untuk dokumen keuangan dan 15 dokumen perencanaan (total 27 dokumen), sehingga capaian yang dihasilkan adalah 100%

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05	0	0	0	100
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55	0	0	100	100

		Persentase jumlah perumahan sehat	Persen	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95	0	0	100	100
		Persentase panjang jalan lingk. Dalam kondisi baik	Persen	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61	0	0	100	100
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	0	0	300	600	0	0	300	600	0	0	100	100
	Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	5	0	0	3	5	0	0	3	5	0	0	100	100
	Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman kondisi baik	KM	8,935	0	0	1,787	8,935	0	0	1,787	8,935	0	0	100	100
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	18,78	18,78	18,78	23,97	18,78	18,78	18,78	22,97	0	0	0	100
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	Titik	4.078	3.152	3.152	3.152	4.078	3.152	3,152	3,152	4,078	0	0	0	100
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik PJU dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	persen	12	8	8	8	12	8	8	8	12	0	0	0	100
Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah Daerah yang teradministrasi	Dok	20	15	15	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah jalan Lingkungan yang teradministrasi	Dok	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	100
Pengadaan Tanah asset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah	Persen	100	0	30	60	100	0	35	65	100	0	35	65	100

Pada Tabel 3.2 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman akan dijelaskan berurutan dari kegiatan kemudian ke program dan selanjutnya ke Sasaran sebagai berikut ;

Pada Program lingkungan perumahan dan permukiman sehat terdiri dari 3 kegiatan yaitu ;

- 3.2 Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- 3.3 Kegiatan peningkatan jalan perumahan
- 3.4 Kegiatan peningkatan jalan permukiman

Target dan capaian yang dihasilkan sesuai dengan data pada table 3.2

Pada Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu ;

- 3.4.1.1 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
- 3.4.1.2 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Target dan capaian yang dihasilkan sesuai dengan data pada table 3.2

Pada program penataan dan penguasaan tanah yang terdiri dari ;

- 3.4.1.2.1.1.1 Kegiatan Pembuatan Dokumen Administrasi Tanah Pemerintah Daerah.
- 3.4.1.2.1.1.2 Kegiatan Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan.
- 3.4.1.2.1.1.3 Pengadaan Tanah Aset Daerah.

Untuk kegiatan pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah, pelaksanaan tugasnya tercover pada salah satu kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah BAKUDA, sehingga kegiatan tersebut tidak ada nilai pencapaiannya di DISPERAKPLH

Tabel 3.3

CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN RUANG TERBUKA HIJAU

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kecukupan RTH public	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	0	0	0	100
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Areal Pemakaman	Persentase RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	0	0	0	100
	Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	35	25	25	25	35	25	25	25	35	0	0	0	100
Pembangunan RTH public	Luasan RTH public (Ha)	Ha	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202	0	0	0	100

	Pemeliharaan RTH public	Persentase taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80	70	70	70	80	0	0	0	100
--	-------------------------	-------------------------------------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----

Pada Tabel 3.3 Capaian Kinerja Urusan Ruang Terbuka Hijau akan dijelaskan secara berurutan dari kegiatan, program dan sasaran sebagai berikut ;

Program pengelolaan ruang terbuka hijau dan Areal Pemakaman, terdiri dari ;

1. Kegiatan pembangunan RTH publik
2. Kegiatan pemeliharaan RTH publik

Capaian dan Realisasi kinerja sesuai dengan nilai pada table diatas

Tabel 3.4

CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan /Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,08	54,94	54,94	55,08	55,08	54,94	54,94	55,08	55,08	0	0	100	100
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase indeks kualitas udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	100	100	100
	Persentase indeks kualitas air titik	Persen	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100	100	100	100

		pantau yang memenuhi standar														
		Persentase tutupa lahan pada areal bekas tambang	Persen	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70	0	0	100	100
Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Persen	50	40	40	40	50	40	40	40	50	0	0	0	100
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Dok	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	50
Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati		Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	100
Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata		Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Sekolah	10	0	0	5	10	0	0	5	10	0	0	50	100
Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan			Locus	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	100

Kampung Iklim (Proklamasi)																
Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit		Kelompok	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	100	
Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53	100	100	100	100	
	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	21	19,27	19,90	20,52	21	19,27	19,90	20,52	21	100	100	100	100	
	Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60	100	100	100	100	
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled	Ton/Th	17,842	4,460	4,460	4,461	4,461	4,460	4,460	4,460	4,461	100	100	100	100	

		landfill														
	Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	7,133	1,783	1,783	1,783	1,784	1,783	1,783	1,783	1,784	100	100	100	100
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	106	95	95	100	106	95	95	100	106	100	100	100	100
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase tingkat layanan persampahan	Persen	100	0	50	75	100	0	45	65	100	0	90	86,7	100

Pada Tabel 3.4 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup akan dijelaskan berurutan dari kegiatan kemudian ke program dan selanjutnya ke Sasaran sebagai berikut ;

Pada Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terdiri dari 6 kegiatan yaitu ;

1. Kegiatan pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen lingkungan hidup
3. Kegiatan peningkatan kualitas lahan keaneka ragaman hayati.
4. Kegiatan pelaksanaan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata.
5. Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung iklim
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui aksi kebersihan susur sungai amandit.

Pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memiliki 3 indikator dengan target pada Triwulan IV adalah 85 untuk Indeks kualitas udara, 51 untuk indeks kualitas air dan 35,34 untuk indeks kualitas tutupan lahan. Realisasi untuk indikator indeks kualitas udara dan indeks kualitas air adalah 85 dan 51, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, hal ini karena ke dua indikator tersebut sifatnya hanya untuk mempertahankan. Sedangkan untuk indeks kualitas tutupan lahan realisasinya walaupun sesuai target tetapi angka ini adalah angka capaian pada akhir tahun 2018.

Untuk realisasi dokumen pada kegiatan penyusunan lingkungan hidup hanya terealisasi sebanyak 1 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan, hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan lelang yang tertunda sampai dengan akhir tahun sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi lagi pada tahun 2019 dan di usulkan untuk dapat di laksanakan pada tahun 2020 setelah diadakan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, terdiri dari ;

1. Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara control landfill dengan target pada Triwulan IV adalah 4,460 Ton, sedangkan realisasinya pada Triwulan IV adalah 4,50 ton, maka capaiannya adalah $100 - (4,46 - 4,46/4,46) \times 100 \% = 100 \%$.

2. Kegiatan Pengembangan Teknologi Persampahan.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R dengan target pada Triwulan IV adalah sebesar 1,783 Ton, sedangkan realisasi pada Triwulan IV adalah 1,783 ton, maka capaiannya adalah $1,783/1783 \times 100\% = 100\%$.

3. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah luas layanan persampahan dengan target pada Triwulan IV adalah 95 km², sedangkan realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 95 km², maka capaiannya adalah $95/95 \times 100\% = 100\%$.

4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Indikator kegiatan ini adalah persentase tingkat layanan persampahan dengan target pada Triwulan III adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan pencapaian target sasaran indikator kinerja maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.501.225.097,- dan anggaran serta realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

REKAPITULASI CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2019

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Pagu		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Status
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	10,358,002,175	-	2,243,750,884	-	1,913,151,475	-	2,426,192,908	82	2,328,463,802	82	8,911,559,069	100.00%	86.04%	
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar (tahun)	1	101,156,550	0.25	15,121,700	0.25	12,993,800	0.25	18,134,900	0.25	15,547,000	1	61,797,400	100.00%	61.09%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar (tahun)	1	4,621,200,000	0.25	1,130,926,109	0.25	745,662,554	0.25	1,128,538,796	0.25	1,127,742,695	1	4,132,870,154	100.00%	89.43%	
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar (tahun)	1	14,000,000	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	13,820,000	1	13,820,000	100.00%	98.71%	
	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar (tahun)	1	35,100,000	0.25	5,100,000	0.25	8,500,000	0.25	6,900,000	0.25	11,900,000	1	32,400,000	100.00%	92.31%	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar (Tahun)	1	4,789,150,000	0.25	1,005,650,000	0.25	998,900,000	0.25	1,045,250,000	0.25	994,450,000	1	4,044,250,000	100.00%	84.45%
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar (Tahun)	1	797,395,625	0.25	86,953,075	0.25	147,095,121	0.25	227,369,212	0.25	165,004,107	1	626,421,515	100.00%	78.56%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	86.04%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	571,293,900	-	49,871,000	-	63,191,200	-	83,059,600	82	156,453,850	82	352,575,650	100.00%	61.72%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik (Tahun)	1	134,563,900	0.25	10,717,000	0.25	13,004,000	0.25	27,960,000	0.25	77,124,000	1	128,805,000	100.00%	95.72%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik (Tahun)	1	33,100,000	0.25	910,000	0.25	-	0.25	15,262,500	0.25	2,065,000	1	18,237,500	100.00%	55.10%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik (Tahun)	1	403,630,000	0.25	38,244,000	0.25	50,187,200	0.25	39,837,100	0.25	77,264,850	1	205,533,150	100.00%	50.92%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	61.72%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP (%)	100	9,700,000	-	-	40	1,950,000	67	1,905,000	100	2,550,000	100	6,405,000	100.00%	66.03%

		Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah (%)	100		-	-		16.67		100		100		100.00%		
	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas (Lap)	12	5,000,000	-	-	-	2	965,000	10	1,685,000	12	2,650,000	100.00%	53.00%	
	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas (Lap)	15	4,700,000	-	-	6	1,950,000	4	940,000	5	865,000	15	3,755,000	100.00%	79.89%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	66.03%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	808,531,250	-	4,204,000	-	13,850,000	-	10,863,500	82	575,027,250	82	603,944,750	100.00%	74.70%
	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar (Tahun)	1	808,531,250	0.25	4,204,000	0.25	13,850,000	0.25	10,863,500	0.25	575,027,250	1	603,944,750	100.00%	74.70%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	74.70%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
5	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas (%)	53.05	6,501,606,000	-	-	-	-	-	670,936,150	53.05	5,696,871,446	53.05	6,367,807,596	100.00%	97.94%
	Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat (locus)	5	4,411,875,000	-	-	-	1	355,176,150	4	3,977,889,874	5	4,333,066,024	100.00%	98.21%	
	Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman (m)	8935	1,944,750,000	-	-	-	1,440	315,760,000	7,495	1,583,553,572	8,935	1,899,313,572	100.00%	97.66%	

	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	-	600	144,981,000	-	-	-	-	-	-	560	135,428,000	560	135,428,000	93.33%	93.41%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.85%	97.94%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Persentase Kecukupan RTH Publik (%)	24.84	4,635,450,000	-	64,626,300	-	570,304,300	-	655,747,720	24.84	3,257,580,680	24.84	4,548,259,000	100.00%	98.12%
	Pembangunan RTH	Luasan RTH publik (Ha)	106202	2,556,625,000	-	-	-	-	22,695	546,318,120	83,507	1,988,783,780	106,202	2,535,101,900	100.00%	99.16%
	Pemeliharaan RTH	Jumlah taman dalam kondisi baik (Persen)	80	2,078,825,000	4	64,626,300	39	570,304,300	16	109,429,600	20	1,268,796,900	80	2,013,157,100	100.00%	96.84%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.12%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase Penguasaan Fisik Tanah yang Teradministrasi (%)	12	14,839,670,000	-	44,050,000	-	2,092,505,150	-	269,164,000	-	11,481,299,790	12	13,887,018,940	100.00%	93.58%
	Pengadaan Tanah Aset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah (Persen)	100	14,721,670,000	6	44,050,000	22	2,092,505,150	4	269,164,000	69	11,366,318,790	100	13,772,037,940	100.00%	93.55%
	Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah pemerintah daerah yang teradministrasi (Dok)	10	118,000,000	-	-	-	-	-	-	10	114,981,000	10	114,981,000	100.00%	97.44%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.58%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

8	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rasio Jumlah Titik PJU Terhadap Panjang Jalan (%)	23.97	7,357,100,000	-	6,960,000	-	210,206,000	-	2,583,357,300	23.97	4,410,996,410	23.97	7,211,519,710	100.00%	98.02%
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik (Titik)	4078	4,081,375,000	-	-	-	-	1,657	1,568,427,300	2,421	2,422,610,750	4,078	3,991,038,050	100.00%	97.79%
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik (Persen)	100	3,275,725,000	0	6,960,000	7	210,206,000	32	1,014,930,000	61	1,988,385,660	100	3,220,481,660	100.00%	98.31%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.02%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup															
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Persentase Indeks Kualitas Udara Titik Pantau yang Memenuhi Standar (%)	85		85		85		85		88.03		88.03		103.56%	
		Persentase Tutupan Lahan pada Areal Bekas Pertambangan (%)	35.34	1,214,019,200	35.34	7,955,000	35.34	3,855,000	35.34	104,150,000	35.12	543,780,000	35.12	659,740,000	101.31%	54.34%
		Persentase Indeks Kualitas Air Titik Pantau yang Memenuhi Standar (%)	51		51		51		51		51.67		52		98.38%	
	Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Untuk Pengujian Kualitas Air dan Kualitas Udara	Pengendalian pencemaran lingkungan (Persen)	50	125,114,200	-	-	-	-	-	-	50	124,795,000	50	124,795,000	99.74%	99.74%

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan hidup (Dok)	1	187,350,000	-	-	-	-	-	3,900,000	1	162,700,000	1	166,600,000	100.00%	88.92%	
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH	Jumlah dokumen lingkungan hidup ()	0	403,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen lingkungan hidup (Aspek)	2	57,225,000	-	7,955,000	-	3,855,000	1	4,000,000	1	35,405,000	2	51,215,000	100.00%	89.50%	
Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan (Sekolah)	10	150,830,000	-	-	-	-	-	-	5	80,205,000	5	80,205,000	50.00%	53.18%	
Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklam)	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan (Locus)	4	218,750,000	-	-	-	-	2	96,250,000	1	82,600,000	3	178,850,000	75.00%	81.76%	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Kebersihan Aksi Susur Sungai Amandit	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan (Kelompok)	2	71,450,000	-	-	-	-	-	-	2	58,075,000	2	58,075,000	100.00%	81.28%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	56.04%	54.34%
														Predikat Kinerja	Rendah	Rendah

10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			7,141,558,000		534,760,000		751,211,250		825,884,486		3,862,782,345		5,974,638,081		83.66%	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	106	532,785,000	-	-	8	40,369,750	-	-	87	439,120,000	95	479,489,750	89.62%	90.00%	
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill (Ton/Th)	17842	3,345,736,000	2,637	457,536,300	3,636	631,159,700	5,882	563,431,750	1,376	885,328,521	13,531	2,537,456,271	75.84%	75.84%	
	Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R (Ton/Th)	7133	2,354,435,000	24	77,223,700	468	79,681,800	1,066	262,452,736	4,937	1,724,553,574	6,495	2,143,911,810	91.06%	91.06%	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R (Buah)	1	99,785,000	-	-	-	-	-	-	1	51,964,450	1	51,964,450	100.00%	52.08%	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)		100	808,817,000	-	-	-	-	-	-	94	761,815,800	94	761,815,800	94.19%	94.19%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	84.30%	83.66%
															Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi

TOTAL PAGU	53,436,930,525	TOTAL REALISASI	48,523,467,796		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				96.88%	90.81%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa penyerapan anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 48,523,467,796,- atau sebesar 90,81%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2019.

Rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebesar 96.88%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 53,436,930,525,- dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 48,523,467,796,- atau sebesar 90,81%.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ke depan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja instansi pemerintah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

=====